



PENETAPAN

Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

XXXXXX, lahir tanggal 19 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX,

Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang; Sebagai

Pemohon;

Melawan

XXXXXX, lahir tanggal 4 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXXX,

Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang; sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 24 Februari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 24 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Januari 2006 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/99/I/2006 tertanggal 19 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman Pemohon di Dusun XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten selama \pm 9 tahun, kemudian sejak bulan Maret 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da al dhukul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SOFFIA YAHWA ZELIKA, umur 13 tahun 4 bulan, yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2006.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama \pm 8 tahun, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang

Halaman 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi dikarenakan hanya bekerja sebagai buruh.

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2015, dimana pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang sampai sekarang.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama \pm 5 tahun sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi.

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon atas dasar Perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama \pm 5 tahun, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Halaman 3 dari 7 halaman
Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam sidang, Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tahap perdamaian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dalam sidang tahap perdamaian dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara Majelis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mkd. dari Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** serta **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya	: Rp	270.000,00

Pemanggilan : Rp 10.000,00

4. PNPB relaas

panggilan

5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)